



PUTUSAN

Nomor 451 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Pidana Khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SETIYONO RAHARJO Bin SUGIYANTO RAHARJO;**
- Tempat Lahir : Grobogan;
- Umur / Tgl Lahir : 49 Tahun/ 20 Juni 1968;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Letjen Suprpto Nomor 63 Rt.001, Rw.017, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : **TJAN WEN HUNG Bin TJAN LIONG GIE;**
- Tempat Lahir : Semarang;
- Umur / Tgl Lahir : 43 Tahun/ 24 Agustus 1974;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Harjuna III/8 Rt.001, Rw.019, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purwodadi;
- Agama : Katholik;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama Lengkap : **Dra. EC. ERNY NOVITA Binti R. SOENARJO;**
- Tempat Lahir : Surabaya;
- Umur / Tgl Lahir : 49 Tahun/ 02 Nopember 1968;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Plamongan Indah Blok D21 Nomor 36 Rt.013,
Rw.027, Kelurahan Batusari, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Para Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke KUHP;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 6 September 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SETIYONO RAHARJO Bin Alm. SUGIYANTO RAHARJO, Terdakwa II. TJAN WEN HUNG Bin TJAN LIONG GIE dan Terdakwa-III Dra. EC. ERNY NOVITA Binti R. SOENARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:
 - ❖ Terdakwa I SETIYONO RAHARJO Bin. Alm. SUGIYANTO RAHARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - ❖ Terdakwa II TJAN WEN HUNG Bin TJAN LIONG GIE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - ❖ Terdakwa III Dra. EC. ERNY NOVITA Binti R. SOENARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa Invoice Document No. 90110178 dari MERCEDES BENZ kepada PT. HARTONO RAYA MOTOR JL. Demak No. 166 s/d 170 Surabaya terhadap Chassis Number MHL368006DJ002609; vehicle Identification Number 9BM368006DB887212; Comnos Number 1283180239; Engine Number 906998U1033837; 1 Unit OH 1526; Final Amount 665,075,000 yang ditandatangani PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia tertera nama COKRO RONGGOKUSUMO dan ALEXANDE R PUTUT;
 2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa Invoice Document No. 90110214 dari MERCEDES BENZ kepada PT. HARTONO RAYA MOTOR JL. Demak No. 166 s/d 170 Surabaya terhadap Chassis Number MHL368006DJ002607; vehicle Identification Number 9BM368006DB887207; Comnos Number 1283180236; Engine Number 906998U1033827; 1 Unit OH 1526; Final Amount 665,075,000 yang ditandatangani PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia tertera nama COKRO RONGGOKUSUMO dan ALEXANDER PUTUT;
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa Invoice Document No. 90110179 dari MERCEDES BENZ kepada PT. HARTONO RAYA MOTOR JL. Demak No. 166

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 170 Surabaya terhadap Chassis Number MHL368006DJ002606; vehicle Identification Number 9BM368006DB887210; Comnos Number 1283180237; Engine Number 906998U1033831; 1 Unit OH 1526; Final Amount 665,075,000 yang ditandatangani PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia tertera nama COKRO RONGGOKUSUMO dan ALEXANDER PUTUT;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa Invoice Document No. 90110182 dari MERCEDES BENZ kepada PT. HARTONO RAYA MOTOR JL. Demak No. 166 s/d 170 Surabaya terhadap Chassis Number MHL368006DJ002605; vehicle Identification Number 9BM368006DB887208; Comnos Number 1283180235; Engine Number 906998U1033826; 1 Unit OH 1526; Final Amount 665,075,000 yang ditandatangani PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia tertera nama COKRO RONGGOKUSUMO dan ALEXANDER PUTUT;
5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Kantor Pos berupa Surat Pesanan 030/LKW/ HRMSMG/VI/2013 dari TJANWEN HUNG kepada PT. HARTONO RAYA MOTOR CAB. SILIWANGI SEMARANG, tertanggal Jakarta 19-6-2013, tertera tandatangan Sales Representative dengan nama KRIS P dan tertera tandatangan Pemesan dengan nama TJAN WEN HUNG;
6. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa Berita Acara Penyerahan Bus yang tidak masuk Boedel pailit THAN WEN HUNG selaku pribadi dan selaku Direktur CV. ZENTRUM DSB (Dalam Pailit) dengan kop surat bertuliskan ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H, M. Hum (Advokat, Kurator & Pengurus) di tandatangani Pihak Pertama dengan nama ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum; Hakim Pengawas dengan nama IRA SATIAWATI, SH.MH; Pihak Kedua dengan nama KRIS PURWANTO;
7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.13.552378.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 18-10-2013, Pemberi Fidusia Nama: TJAN WEN HUNG, alamat Jalan Harjuna III/8, RT 01/ RW 19 Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan; Penerima Fidusia Nama: PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, alamat SEMARANG yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

8. 1 (satu) bendel foto copy yang berisi 5 lembar Perjanjian Pembiayaan Jaminan Secara Fiducia Nomor : H/016395 tertanggal 31 Juli 2013 antara PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE dan TJAN WEN HUNG yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pernyataan BPKB dengan Kop dan Logo Surat LANCAR MOTOR Jl. Let. Jend Soeprapto 62 (0292) 421931 Purwodadi-Grobogan yang berisi menyatakan bahwa TJAN WEN HUNG benar telah membeli secara tunai kepada LANCAR MOTOR Merk : Mercedes-Benz; Jenis Kendaraan : M-Bus; Nomor Rangka: MHL368006DJ002609; No. Mesin : 906998U1033837; tertanggal 29-07-2013 ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama SETIYONO RAHARJO yang dicap stempel LANCAR MOTOR;
- 10.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pelepasan dengan Kop dan Logo Surat ZENTRUM DSB Bus Pariwisata, Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km.06 Putat – Purwodadi Grobogan yang berisi TJAN WEN HUNG bertindak atas nama CV. ZENTRUM DSB untuk melepaskan hak kepemilikan asset kendaraan dengan data Merk : Mercedes Benz/OH 1526 BUS;Tahun 2013; No Polisi:-; warna : Hitam; Rangka : MHL368006 DJ002605; Mesin: 906998U1033826; A/n BPKB CV. ZENTRUM DSB ditandatangani di atas materai 6000 dengan nama TJAN WEN HUNG;
- 11.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI FINANCE berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.13.552380.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 18-10-2013, Pemberi Fidusia Nama: TJAN WEN HUNG, alamat Jalan Harjuna III/8, RT 01/ RW 19 Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan; Penerima Fidusia Nama: PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, alamat SEMARANG yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

12.1 (satu) bendel foto copy yang berisi 5 lembar Perjanjian Pembiayaan Jaminan Secara Fiducia Nomor : H/016396 tertanggal 31 Juli 2013 antara PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE dan TJAN WEN HUNG yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE;

13.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pernyataan BPKB dengan Kop dan Logo Surat LANCAR MOTOR Jl. Let. Jend Soeprapto 62 (0292) 421931 Purwodadi-Grobogan yang berisi menyatakan bahwa TJAN WEN HUNG benar telah membeli secara tunai kepada LANCAR MOTOR Merk : Mercedes-Benz; Jenis Kendaraan : M-Bus; Nomor Rangka: MHL368006DJ002605; No. Mesin : 906998U1033826; tertanggal 29-07-2013 ditanda tangani di atas materai 6000 dengan nama SETIYONO RAHARJO yang dicap stempel LANCAR MOTOR;

14.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pelepasan dengan Kop dan Logo Surat ZENTRUM DSB Bus Pariwisata, Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km.06 Putat – Purwodadi yang berisi TJAN WEN HUNG bertindak atas nama CV. ZENTRUM DSB untuk melepaskan hak kepemilikan asset kendaraan dengan data Merk : Mercedes Benz/ OH 1526 BUS; Tahun 2013; No Polisi:-; warna : Hitam Kombinasi; Rangka : MHL368006 DJ002608; Mesin:906998 U1033828; A/n BPKB CV. ZENTRUM DSB ditandatangani di atas materai 6000 dengan nama TJAN WEN HUNG;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018



- 15.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.13.552379.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 18-10-2013, Pemberi Fidusia Nama: TJAN WEN HUNG, alamat Jalan Harjuna III/8, RT 01/RW 19 Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan;Penerima Fidusia Nama: PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, alamat SEMARANG yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 16.1 (satu) bendel foto copy yang berisi 5 lembar Perjanjian Pembiayaan Jaminan Secara Fiducia Nomor : H/016397 tertanggal 31 Juli 2013 antara PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE dan TJAN WEN HUNG yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE;
- 17.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pernyataan BPKB dengan Kop dan Logo Surat LANCAR MOTOR Jl. Let. Jend Soeprapto 62 (0292) 421931 Purwodadi-Grobogan yang berisi menyatakan bahwa TJAN WEN HUNG benar telah membeli secara tunai kepada LANCAR MOTOR Merk : Mercedes-Benz; Jenis Kendaraan : M-Bus; Nomor Rangka: MHL368006DJ002607; No.Mesin : 906998U1033831; tertanggal 29-07-2013 ditandatangani di atas materai 6000 dengan nama SETIYONO RAHARJO yang dicap stempel LANCAR MOTOR;
- 18.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pelepasan dengan Kop dan Logo Surat ZENTRUM DSB Bus Pariwisata, Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km.06 Putat – Purwodadi Grobogan yang berisi TJAN WEN HUNG bertindak atas nama CV. ZENTRUM DSB untuk melepaskan hak kepemilikan asset kendaraan dengan data Merk : Mercedes Benz/OH 1526 BUS;Tahun 2013; No Polisi:-; warna : Hitam Kombinasi; Rangka : MHL368006 DJ002607; Mesin : 906998 U1033831; A/n BPKB CV. ZENTRUM DSB ditandatangani di atas

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 6000 dengan nama TJAN WEN HUNG;

19.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.13.556954.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 21-10-2013, Pemberi Fidusia Nama: TJAN WEN HUNG, alamat Jalan Harjuna III/8, RT 01/ RW 19 Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan; Penerima Fidusia Nama: PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, alamat SEMARANG yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

20.1 (satu) bendel foto copy yang berisi 5 lembar Perjanjian Pembiayaan Jaminan Secara Fiducia Nomor : H/016398 tertanggal 31 Juli 2013 antara PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE dan TJAN WEN HUNG yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE;

21.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pernyataan BPKB dengan Kop dan Logo Surat LANCAR MOTOR Jl. Let. Jend Soeprapto 62 (0292) 421931 Purwodadi-Grobogan yang berisi menyatakan bahwa TJAN WEN HUNG benar telah membeli secara tunai kepada LANCAR MOTOR Merk : Mercedes-Benz; Jenis Kendaraan : M-Bus; Nomor Rangka : MHL368006DJ002606; No.Mesin : 906998U1033827; tertanggal 29-07-2013 ditandatangani di atas materai 6000 dengan nama SETIYONO RAHARJO yang dicap stempel LANCAR MOTOR;

22.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pelepasan dengan Kop dan Logo Surat ZENTRUM DSB Bus Pariwisata, Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km.06 Putat – Purwodadi Grobogan yang berisi TJAN WEN HUNG bertindak atas nama CV. ZENTRUM DSB untuk melepaskan hak kepemilikan asset kendaraan dengan data Merk : Mercedes Benz/OH 1526 BUS;Tahun 2013; No Polisi:-;warna : Hitam; Rangka :MHL368006 DJ002609; Mesin:906998 U1033837 ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/n BPKB CV. ZENTRUM DSB ditandatangani di atas materai 6000 dengan nama TJAN WEN HUNG.;

Terlampir dalam berkas perkara;

23.1 (satu) unit Laptop warna hitam merek ASUS model : A42F dikembalikan kepada Sdr. IVAN FERNADO SETIYONO Bin.

SETIYONO RAHARJO;

24.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Bank BCA KCU Purwodadi atas nama SETIYONO RAHARJO dikembalikan kepada Terdakwa SETYONO RAHARJO Bin SUGIYANTO RAHARJO ;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 336/Pid.B/2017/PN.Smg., tanggal 11 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETYONO RAHARJO bin SUGIYANTO RAHARJO, Terdakwa TJAN WEN HUNG bin TJAN LIONG GIE, dan Terdakwa Dra. EC. ERNY NOVITA binti SOENARJO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa SETYONO RAHARJO bin SUGIYANTO RAHARJO, Terdakwa TJAN WEN HUNG bin TJAN LIONG GIE, dan Terdakwa Dra. EC. ERNY NOVITA binti SOENARJO, oleh karena itu, dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa Invoice Document No. 90110178 dari MERCEDES BENZ kepada PT. HARTONO RAYA MOTOR JL. Demak No. 166 s/d 170 Surabaya terhadap Chassis Number MHL368006DJ002609; vehicle Identification Number 9BM368006DB887212; Comnos

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Number 1283180239; Engine Number 906998U1033837; 1 Unit OH 1526; Final Amount 665,075,000 yang ditandatangani PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia tertera nama COKRO RONGGOKUSUMO dan ALEXANDER PUTUT;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa Invoice Document No. 90110214 dari MERCEDES BENZ kepada PT. HARTONO RAYA MOTOR JL. Demak No. 166 s/d 170 Surabaya terhadap Chassis Number MHL368006DJ002607; vehicle Identification Number 9BM368006DB887207; Comnos Number 1283180236; Engine Number 906998U1033827; 1 Unit OH 1526; Final Amount 665,075,000 yang ditandatangani PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia tertera nama COKRO RONGGOKUSUMO dan ALEXANDER PUTUT;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa Invoice Document No. 90110179 dari MERCEDES BENZ kepada PT. HARTONO RAYA MOTOR JL. Demak No. 166 s/d 170 Surabaya terhadap Chassis Number MHL368006DJ002606; vehicle Identification Number 9BM368006DB887210; Comnos Number 1283180237; Engine Number 906998U1033831; 1 Unit OH 1526; Final Amount 665,075,000 yang ditandatangani PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia tertera nama COKRO RONGGOKUSUMO dan ALEXANDER PUTUT;
4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa Invoice Document No. 90110182 dari MERCEDES BENZ kepada PT. HARTONO RAYA MOTOR JL. Demak No. 166 s/d 170 Surabaya terhadap Chassis Number MHL368006DJ002605; vehicle Identification Number 9BM368006DB887208; Comnos Number 1283180235; Engine Number 906998U1033826; 1 Unit OH 1526; Final Amount 665,075,000 yang ditandatangani PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia tertera nama COKRO RONGGOKUSUMO dan ALEXANDER PUTUT;
5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Kantor Pos berupa

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pesanan 030/LKW/ HRMSMG/VI/2013 dari TJANWEN HUNG kepada PT. HARTONO RAYA MOTOR CAB. SILIWANGI SEMARANG, tertanggal Jakarta 19-6-2013, tertera tandatangan Sales Representative dengan nama KRIS P dan tertera tandatangan Pemesan dengan nama TJAN WEN HUNG;

6. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa Berita Acara Penyerahan Bus yang tidak masuk Boedel pailit THAN WEN HUNG selaku pribadi dan selaku Direktur CV. ZENTRUM DSB (Dalam Pailit) dengan kop surat bertuliskan ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H, M. Hum (Advokat, Kurator & Pengurus) di tandatangani Pihak Pertama dengan nama ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum; Hakim Pengawas dengan nama IRA SATIAWATI, SH.MH; Pihak Kedua dengan nama KRIS PURWANTO;
7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.13.552378.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 18-10-2013, Pemberi Fidusia Nama: TJAN WEN HUNG, alamat Jalan Harjuna III/8, RT 01/ RW 19 Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan; Penerima Fidusia Nama: PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, alamat SEMARANG yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
8. 1 (satu) bendel foto copy yang berisi 5 lembar Perjanjian Pembiayaan Jaminan Secara Fiducia Nomor : H/016395 tertanggal 31 Juli 2013 antara PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE dan TJAN WEN HUNG yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pernyataan BPKB dengan Kop dan Logo Surat LANCAR MOTOR Jl. Let. Jend Soeprapto 62 (0292) 421931 Purwodadi-Grobogan yang berisi menyatakan bahwa TJAN

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEN HUNG benar telah membeli secara tunai kepada LANCAR MOTOR Merk : Mercedes-Benz; Jenis Kendaraan : M-Bus; Nomor Rangka: MHL368006DJ002609;No. Mesin :906998U1033837; tertanggal 29-07-2013 ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama SETIYONO RAHARJO yang dicap stempel LANCAR MOTOR;

10.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pelepasan dengan Kop dan Logo Surat ZENTRUM DSB Bus Pariwisata, Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km.06 Putat – Purwodadi Grobogan yang berisi TJAN WEN HUNG bertindak atas nama CV. ZENTRUM DSB untuk melepaskan hak kepemilikan asset kendaraan dengan data Merk : Mercedes Benz/OH 1526 BUS;Tahun 2013; No Polisi:-; warna : Hitam; Rangka :MHL368006 DJ002605; Mesin: 906998U1033826; A/n BPKB CV. ZENTRUM DSB ditandatangani di atas materai 6000 dengan nama TJAN WEN HUNG;

11.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.13.552380.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 18-10-2013, Pemberi Fidusia Nama: TJAN WEN HUNG, alamat Jalan Harjuna III/8, RT 01/ RW 19 Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan;Penerima Fidusia Nama: PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, alamat SEMARANG yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

12.1 (satu) bendel foto copy yang berisi 5 lembar Perjanjian Pembiayaan Jaminan Secara Fiducia Nomor : H/016396 tertanggal 31 Juli 2013 antara PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE dan TJAN WEN HUNG yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE;

13.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pernyataan BPKB dengan Kop dan Logo Surat LANCAR MOTOR Jl. Let. Jend Soeprapto 62 (0292)

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018



421931 Purwodadi-Grobogan yang berisi menyatakan bahwa TJAN WEN HUNG benar telah membeli secara tunai kepada LANCAR MOTOR Merk : Mercedes-Benz; Jenis Kendaraan : M-Bus; Nomor Rangka: MHL368006DJ002605; No. Mesin :906998U1033826; tertanggal 29-07-2013 ditanda tangani diatas materai 6000 dengan nama SETIYONO RAHARJO yang dicap stempel LANCAR MOTOR;

14.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pelepasan dengan Kop dan Logo Surat ZENTRUM DSB Bus Pariwisata, Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km.06 Putat – Purwodadi yang berisi TJAN WEN HUNG bertindak atas nama CV. ZENTRUM DSB untuk melepaskan hak kepemilikan asset kendaraan dengan data Merk : Mercedes Benz /OH 1526 BUS;Tahun 2013; No Polisi:-;warna : Hitam Kombinasi; Rangka :MHL368006 DJ002608; Mesin:906998 U1033828; A/n BPKB CV. ZENTRUM DSB ditandatangani di atas materai 6000 dengan nama TJAN WEN HUNG;

15.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.13.552379.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 18-10-2013, Pemberi Fidusia Nama: TJAN WEN HUNG, alamat Jalan Harjuna III/8, RT 01/RW 19 Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan;Penerima Fidusia Nama: PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, alamat SEMARANG yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

16.1 (satu) bendel foto copy yang berisi 5 lembar Perjanjian Pembiayaan Jaminan Secara Fiducia Nomor : H/016397 tertanggal 31 Juli 2013 antara PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE dan TJAN WEN HUNG yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE;

17.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pernyataan BPKB dengan Kop dan



- Logo Surat LANCAR MOTOR Jl. Let. Jend Soeprpto 62 (0292) 421931 Purwodadi-Grobogan yang berisi menyatakan bahwa TJAN WEN HUNG benar telah membeli secara tunai kepada LANCAR MOTOR Merk : Mercedes-Benz; Jenis Kendaraan : M-Bus; Nomor Rangka: MHL368006DJ002607; No. Mesin :906998U1033831; tertanggal 29-07-2013 ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama SETIYONO RAHARJO yang dicap stempel LANCAR MOTOR;
- 18.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pelepasan dengan Kop dan Logo Surat ZENTRUM DSB Bus Pariwisata, Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km.06 Putat – Purwodadi Grobogan yang berisi TJAN WEN HUNG bertindak atas nama CV. ZENTRUM DSB untuk melepaskan hak kepemilikan asset kendaraan dengan data Merk : Mercedes Benz/OH 1526 BUS;Tahun 2013; No Polisi:-;warna : Hitam Kombinasi; Rangka :MHL368006 DJ002607; Mesin:906998 U1033831;A/n BPKB CV. ZENTRUM DSB ditandatangani di atas materai 6000 dengan nama TJAN WEN HUNG;
- 19.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.13.556954.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 21-10-2013, Pemberi Fidusia Nama: TJAN WEN HUNG, alamat Jalan Harjuna III/8, RT 01/ RW 19 Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan;Penerima Fidusia Nama: PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, alamat SEMARANG yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 20.1 (satu) bendel foto copy yang berisi 5 lembar Perjanjian Pembiayaan Jaminan Secara Fiducia Nomor : H/016398 tertanggal 31 Juli 2013 antara PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE dan TJAN WEN HUNG yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018



MULTI FINANCE berupa Surat Pernyataan BPKB dengan Kop dan Logo Surat LANCAR MOTOR Jl. Let. Jend Soeprpto 62 (0292) 421931 Purwodadi-Grobogan yang berisi menyatakan bahwa TJAN WEN HUNG benar telah membeli secara tunai kepada LANCAR MOTOR Merk : Mercedes-Benz; Jenis Kendaraan : M-Bus; Nomor Rangka: MHL368006DJ002606;No. Mesin :906998U1033827; tertanggal 29-07-2013 ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama SETIYONO RAHARJO yang dicap stempel LANCAR MOTOR;

22.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE berupa Surat Pelepasan dengan Kop dan Logo Surat ZENTRUM DSB Bus Pariwisata, Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km.06 Putat – Purwodadi Grobogan yang berisi TJAN WEN HUNG bertindak atas nama CV. ZENTRUM DSB untuk melepaskan hak kepemilikan asset kendaraan dengan data Merk : Mercedes Benz/OH 1526 BUS;Tahun 2013; No Polisi:-;warna : Hitam; Rangka :MHL368006 DJ002609; Mesin:906998 U1033837 ; A/n BPKB CV. ZENTRUM DSB ditandatangani di atas materai 6000 dengan nama TJAN WEN HUNG;

Terlampir dalam berkas perkara;

23.1 (satu) unit Laptop warna hitam merek ASUS model : A42F dikembalikan kepada Sdr. IVAN FERNADO SETIYONO Bin. SETIYONO RAHARJO;

24.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Bank BCA KCU Purwodadi atas nama SETIYONO RAHARJO dikembalikan kepada Terdakwa SETYONO RAHARJO Bin SUGIYANTO RAHARJO ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 31/Kasasi/Akta.Pid/2017/PN.Smg., *Juncto* Nomor 336/Pid.B/2017/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputuskan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I telah membuat surat Pernyataan penyerahan BPKB/ *Covernote* sebagai persyaratan perjanjian Fiducia untuk digunakan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku CV. Zentrum, yang diminta oleh Terdakwa III selaku PT. Citra Mandiri Multi Finance (PT. CMMF), atas 4 (empat) buah chasis mobil Mercedes Benz yang berasal dari PT Hartono Raya Motor (PT. HRM) selaku dealer resmi Mobil Mercy yang dijual belikan kepada Terdakwa II dan menjadi masalah dalam perkara *a quo*;

Bahwa PT. HRM cabang Semarang pada kisaran tahun 2010 telah menjual 70 unit mobil/ chasis mobil Mercy kepada Terdakwa II (selaku CV Zentrum) dengan harga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), dan telah dibayar sebesar Rp16.107.120.000,00 (enam belas milyar seratus tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga sisanya masih sebesar Rp32.977.880.000,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2013 CV. Zentrum dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang dan kemudian setelah dilakukan negosiasi sisa hutang antara PT. HRM dan CV Zentrum yang diwakili kurator, maka masih ada 13 (tiga belas) unit chasis bis yang belum buka faktur dan covernute, yang selanjutnya ke-13 chasis bis dengan nilai sebesar Rp8.905.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus lima juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada PT. HRM, sehingga sisa hutang Terdakwa II (CV. Zentrum) kepada PT. HRM tinggal sebesar Rp24.072.888.000,00 (dua puluh empat milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dari 13 (tiga belas) unit yang dikembalikan tersebut, oleh PT HRM kemudian 4 (empat) unit yang tidak masuk *boedel* pailit dijual kepada CV. Akas Asri (1 unit), PT Nadia Kencana (1 unit), dan PT Express Kencana Kelola Jayajasa (2 unit), bahwa dalam proses perjalanannya Pihak Terdakwa III (PT. CMMF) telah melakukan pengambilan paksa atas 4 (empat) unit bus yang dibuat dari chasis yang dibeli dari PT. HRM, sehingga pihak Otobus menuntut ganti rugi pada PT HRM;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh PT. HRM, ternyata keempat chasis sebelumnya telah dimintakan leasing/ pembiayaan oleh Terdakwa II (selaku CV Zentrum) kepada PT. CMMF, dengan cara seolah olah CV.

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018



Zentrum membeli dengan leasing/ pembiayaan dari Terdakwa I (selaku CV. Lancar Jaya), dengan cara Terdakwa I membuat Surat pernyataan BPKB sebagai pengganti BPKB atau Faktur, padahal diketahui bahwa CV. Zentrum beli dari distributor resmi merek Marcedez Benz PT HRM;

Bahwa surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa I tersebut merupakan salah satu persyaratan yang diminta pihak leasing/ Terdakwa III, namun atas kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II maka Surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa I sebagai pihak yang tidak berwenang, karena yang memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Pernyataan BPKP adalah dealer Resmi dalam hal ini PT HRM, sedangkan Pihak Terdakwa III prinsipnya hanya menerima persyaratan yang diperlukan agar dapat dilakukan pencairan atas pembiayaan yang dimintakan, sehingga dianggap tidak mengetahui atas perbuatan pemalsuan atas Surat Pernyataan BPKB yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, karena apabila Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diketahui oleh Terdakwa III maka Perjanjian Fidusia atau pembiayaan tersebut tidak akan terjadi;

Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Putusan yang tidak benar dan keliru, oleh karena itu harus dibatalkan sebagaimana amar putusan di bawah ini, Sedangkan putusan *Judex Facti* terhadap Terdakwa III telah tepat dan benar, karena Terdakwa III termasuk pihak yang dirugikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 336/Pid.B/2017/PN.Smg., tanggal 11 Oktober 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan PT. Hartono Raya Motor mengalami kerugian;
- Para Terdakwa tidak merasa bersalah;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang terhadap Terdakwa III : Dra. EC. ERNY NOVITA Binti R. SOENARJO tersebut

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang terhadap Terdakwa I : SETIYONO RAHARJO Bin SUGIYANTO RAHARJO dan Terdakwa II : TJAN WEN HUNG Bin TJAN LIONG GIE tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 336/Pid.B/2017/PN.Smg., tanggal 11 Oktober 2017 khusus terhadap Terdakwa I : SETIYONO RAHARJO Bin SUGIYANTO RAHARJO dan Terdakwa II : TJAN WEN HUNG Bin TJAN LIONG GIE;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I : SETIYONO RAHARJO Bin. Alm. SUGIYANTO



RAHARJO, dan Terdakwa II : TJAN WEN HUNG Bin TJAN LIONG GIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemalsuan atau memberikan keterangan menyesatkan yang jika diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fiducia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : SETIYONO RAHARJO Bin. Alm. SUGIYANTO RAHARJO, dan Terdakwa II : TJAN WEN HUNG Bin TJAN LIONG GIE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 22, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek ASUS model : A42F dikembalikan kepada Sdr. IVAN FERNADO SETIYONO Bin. SETIYONO RAHARJO;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Bank BCA KCU Purwodadi atas nama SETIYONO RAHARJO dikembalikan kepada Terdakwa SETIYONO RAHARJO Bin SUGIYANTO RAHARJO;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 November 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.,

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

N I P. 19611010 198612 2 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)